



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 25
TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ,
SHADAQAH DAN HARTA AGAMA ISLAM LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH


- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar proses administrasi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk peraturan Bupati Aceh Tengah tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang... *FA*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA ISLAM LAINNYA.

Pasal I.. 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

6. Badan pengelolaan keuangan adalah Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
 7. Kepala Badan pengelolaan keuangan adalah Kepala Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1.a) dan ayat (1.b) dan menambahkan ayat baru yaitu ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/ honorarium/tunjangan untuk PNS/Karyawan/ Pejabat dan Non PNS yang bekerja di SKPK/Instansi Vertikal/Lembaga Daerah/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta dalam Kabupaten yang penghasilan tetapnya telah mencapai nishab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun atau rata-rata sebulan sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) Baitul Mal Aceh dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut
- (1.a) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan/ penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikenakan zakat 2,5% (dua setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (1.b) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan/ penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikenakan infaq 0,5% (Nol koma Lima Persen) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (2) Bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab dipungut infaq sebesar 1% (satu seperseratus).
- (3) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan untuk PNS/karyawan/pejabat/Non PNS yang bekerja di SKPK/Instansi Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pemungutan zakat, infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya langsung dipotong oleh Bendahara Umum Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Penghasilan PNS/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta dilaksanakan oleh bendahara pembuat daftar gaji dan Perusahaan Swasta ditunjuk sebagai bendahara UPZIS pada Perusahaan tersebut dan menyetorkannya kepada rekening BMK.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan dan infaq sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam.

(6) Pembayaran.. 

- (6) Pembayaran zakat dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) dan ayat (1.b) langsung dipotong oleh Bendahara Umum Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan melampirkan draf Anggaran tentang nilai kontrak yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:


- (1) Semua penerimaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama Islam lainnya yang diterima BMK dari UPZIS, dan rekanan/penyedia barang dan jasawajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk dengan menyampaikan surat tanda setoran (STS) kepada bendahara penerimaan BMK dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, infaq, shadaqah dan harta agama Islam lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2013 dan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, infaq, shadaqah dan harta agama Islam lainnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI ACEH TENGAH, *b*

RA SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 12 Maret 2019

RA Sekretaris Daerah, *b*

K KARIMANSYAH. I